

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DABO SINGKEP 29871 085283925318

<http://pa-dabosingkep.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA DABO

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep tersebut, Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

DABO SINGKEP 29871 085283925318

<http://pa-dabosingkep.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000,-

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Dabo Singkep dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Lapor Dirjen Badilag melalui whatsapp : 0812 1921 1266, atau
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Dabo Singkep